

RANCANGAN
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan untuk mendukung dan menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional;
- c. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga Undang-Undang ini perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 21, angka 22, angka 23, dan angka 25 diubah, dan disisipkan 2 angka diantara angka 18 dan angka 19, yakni angka 18A, diantara angka 20 dan angka 21, yakni angka 20A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi termasuk semua turunan dari hidrokarbon yang berasal dari dalam bumi.
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.
6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.
7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.
16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- 18A. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha di bidang minyak dan gas bumi yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- 20A. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah suatu badan hukum publik yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang-Undang ini.
24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.”

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
- (3) Pemerintah Pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk Badan Pengelolaan untuk menyelenggarakan dan mengendalikan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.”

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.
- (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:
 - a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah Pusat sampai pada titik penyerahan;
 - b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pengelolaan; dan
 - c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.”

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) huruf p diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pengelolaan.
- (2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada DPR.
- (3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:
 - a. penerimaan negara;
 - b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
 - c. kewajiban pengeluaran dana;
 - d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - h. berakhirnya kontrak;
 - i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pengelolaan lingkungan hidup;

- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat; dan
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.”

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Batas dan syarat wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Badan Pengelolaan menyiapkan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.
- (3) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri dengan terlebih dahulu memberikan penawaran pertama kepada BUMN.
- (4) Dalam hal BUMN tidak dapat mengusahakan Wilayah Kerja baru yang ditawarkan, Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditawarkan oleh Menteri kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mendapatkan Wilayah Kerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menawarkan kerja sama dengan BUMN dengan partisipasi kepemilikan 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Menteri menetapkan BUMN, Badan Usaha, atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu kontrak kerja sama berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wilayah Kerja dikembalikan kepada Pemerintah Pusat.
- (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal Wilayah Kerja yang kontrak kerjasamanya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pengusahaannya dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain BUMN, pengusahaan selanjutnya ditawarkan terlebih dahulu oleh Menteri kepada BUMN.

- (6) Dalam hal BUMN menolak penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pengusahaan selanjutnya oleh BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 5 (lima) tahun sebelum masa berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Pengajuan perpanjangan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum masa berakhirnya Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Menteri menetapkan pengusahaan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum masa berakhirnya Kontrak Kerja Sama setelah mendapat persetujuan DPR.
- (10) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan penetapan oleh Menteri diterima DPR.
- (11) Dalam hal setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum mendapatkan persetujuan DPR, DPR dianggap menyetujui pengajuan penetapan pengusahaan Wilayah Kerja dimaksud.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengusahaan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20

- (1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.
- (3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelolaan.
- (4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.
- (5) Pemerintah Pusat mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.
- (6) Ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah

Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- (2) Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menawarkan partisipasi kepemilikan 10% (sepuluh persen) kepada badan usaha milik daerah.
- (3) Dalam hal badan usaha milik daerah menerima penawaran partisipasi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha milik daerah berhak ikut serta dalam pengelolaan dengan menempatkan perwakilannya pada manajemen operasi.
- (4) Dalam hal badan usaha milik daerah menerima penawaran partisipasi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha milik daerah tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban kepada pihak lain.
- (5) Dalam hal badan usaha milik daerah mengalihkan haknya kepada pihak lain, partisipasi kepemilikan yang dimiliki oleh badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicabut dan ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (6) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak Dan Gas Bumi, Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan lapangan, pemroduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi, partisipasi kepemilikan, keterlibatan badan usaha milik daerah dalam pengelolaan, dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyerahkan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27

- (1) Menteri menetapkan rencana induk pengembangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi bahan bakar Minyak dan Gas Bumi nasional berdasarkan usulan dari Badan Pengatur dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan nasional.
- (2) Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan pengembangan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar Minyak dan Gas Bumi nasional.
- (3) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan ruas Pengangkutan tertentu.
- (4) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga tertentu."

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

- (1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi yang dipasarkan di dalam negeri untuk konsumen tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan DPR.
- (3) Dihapus.”

12. Ketentuan pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang sudah menghasilkan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bagian negara;
 - b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran produksi; dan/atau
 - c. bonus-bonus.
- (4) Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut oleh Menteri melalui Badan Pengelolaan dari badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap yang selanjutnya disetorkan kepada Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

13. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB VIA

HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH

Pasal 32A

- (1) Daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi berhak mendapatkan jumlah persentase tertentu dari bagian produksi Minyak dan Gas Bumi yang diterima oleh Pemerintah Pusat sebelum produksi Minyak dan Gas Bumi dibagikan.
- (2) Selain berhak mendapatkan bagian produksi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi berhak mendapatkan jumlah persentase tertentu dari bonus tanda tangan yang diterima oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi berkewajiban mendukung kelancaran dan kelangsungan kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi di daerahnya.
- (4) Pemerintah Daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi berkewajiban mengalokasikan atau

menggunakan bagian produksi Minyak dan Gas Bumi miliknya untuk pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

- (5) Daerah pengolah Minyak dan Gas Bumi berhak mendapatkan kompensasi dari bagian penerimaan negara dari produksi Minyak dan Gas Bumi jika terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase bagian daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi, kewajiban Pemerintah Daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi, serta kompensasi bagi daerah pengolah Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

14. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA terdiri dari Pasal 37A, Pasal 37B dan Pasal 37C sehingga BAB VIIA berbunyi sebagai berikut:

“BAB VIIA

DANA MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 37A

- (1) Badan Pengelolaan wajib mengusahakan dan mengelola dana Minyak dan Gas Bumi secara transparan dan akuntabel.
- (2) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggantian cadangan Minyak dan Gas Bumi, pengembangan energi terbarukan, dan untuk kepentingan generasi yang akan datang.
- (3) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari jumlah tertentu dari hasil total produksi komersial yang disisihkan secara khusus di luar bagian Pemerintah Pusat dan kontraktor.

Pasal 37B

Pengelolaan dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A wajib diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37C

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dan Pasal 37B diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

15. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41

- (1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan kementerian lain yang terkait.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi

yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan untuk kegiatan usaha hulu.

- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.”

16. Judul BAB IX diubah, ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 diubah, disisipkan 1 pasal di antara Pasal 44 dan Pasal 45, serta ditambahkan 2 pasal setelah Pasal 45 sehingga judul BAB IX, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B berbunyi sebagai berikut:

“BAB IX

BADAN PENGELOLAAN DAN BADAN PENGATUR

Pasal 44

- (1) Badan Pengelolaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Pengelolaan bertanggungjawab kepada Presiden.
- (3) Badan Pengelolaan berkedudukan di ibu kota negara.

Pasal 44A

- (1) Badan Pengelolaan berfungsi menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Badan Pengelolaan bertugas:
 - a. menyelenggarakan perusahaan Minyak dan Gas Bumi;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal penyiapan wilayah kerja serta kontrak kerja sama;
 - c. menentukan syarat dan ketentuan kontrak kerja sama;
 - d. menandatangani kontrak kerja sama;
 - e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran badan usaha dan bentuk usaha tetap yang sudah menandatangani kontrak kerja sama;
 - f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Presiden mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama;
 - g. menjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara;
 - h. membeli dan/atau mengimpor Minyak dan Gas Bumi untuk menjaga cadangan Minyak dan Gas Bumi dalam negeri; dan
 - i. mengoordinasikan BUMN Minyak dan Gas Bumi dalam proses kegiatan hulu.

Pasal 45

- (1) Badan Pengelolaan terdiri atas Dewan Pimpinan dan Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pimpinan Badan Pengelolaan dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan dan dibantu oleh Wakil Kepala Badan Pengelolaan dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi.

- (3) Kepala Badan Pengelolaan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR.
- (4) Wakil Kepala Badan Pengelolaan dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul Kepala Badan Pengelolaan.
- (5) Masa jabatan Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 45A

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Menteri;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. 4 (empat) orang anggota yang diajukan oleh DPR;
 - d. 3 (tiga) orang anggota yang diajukan oleh Presiden.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang.
- (4) Ketua Dewan Pengawas adalah Menteri dan wakil ketua dipilih oleh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 45B

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan.”

17. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta disisipkan 1 (satu) ayat di antara ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 48

- (1) Anggaran biaya operasional Badan Pengelolaan bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
- (1a) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran biaya operasional Badan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari badan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

18. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 49

Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab, mekanisme kerja, dan anggaran Badan Pengelolaan dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44, Pasal 44A, Pasal 45, Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal II

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dibentuk Badan Pengelolaan.
2. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
 - a. dengan terbentuknya Badan Pengelolaan semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan pihak lain beralih kepada Badan Pengelolaan;
 - b. dengan terbentuknya Badan Pengelolaan, kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a beralih kepada Badan Pengelolaan;
 - c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan; dan
 - d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Kerja Sama, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh SKK Migas sampai dengan terbentuknya Badan Pengelolaan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, pengelolaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) terdapat beberapa ketentuan yang belum memenuhi amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 serta beberapa ketentuan yang perlu diperbarui.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945, sehingga perlu diubah. Berdasarkan hal hal tersebut di atas perlu disusun perubahan beberapa ketentuan dalam undang undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Perubahan Undang Undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah Pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk Badan Pengelolaan yang berfungsi melakukan dan mengendalikan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kerja sama Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dilakukan secara business to business.

Yang dimaksud dengan “partisipasi kepemilikan (participating interest)” adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja, dalam bentuk modal, investasi, saham, dan bentuk lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ikut serta dalam pengelolaan dengan menempatkan perwakilannya dalam manajemen operasi" adalah keterlibatan badan usaha milik daerah dalam pengelolaan Wilayah Kerja dengan menempatkan seseorang yang ditunjuk oleh badan usaha milik daerah sebagai bagian dari direksi dan/atau komisaris Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap selaku kontraktor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana induk pengembangan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar Minyak dan Gas Bumi nasional meliputi kilang perantara (treatment plan), kilang minyak, kilang liquified natural gas (LNG), kilang liquified petroleum gas (LPG), terminal penerima LNG, dan mother station compressed natural gas (CNG) serta fasilitas penyimpanan, fasilitas pengangkutan, dan infrastruktur niaga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konsumen tertentu” antara lain adalah rumah tangga, sektor usaha mikro dan usaha kecil, sektor transportasi publik, dan nelayan.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 12

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 32A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produksi Minyak dan Gas Bumi” adalah produksi komersial atau disebut lifting Minyak dan Gas Bumi, yaitu hasil Minyak Dan Gas Bumi yang dapat dijual, diolah dan digunakan sepenuhnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bonus tanda tangan” atau yang disebut signature bonus adalah bonus yang diberikan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kepada Pemerintah Pusat pada saat tanda tangan Kontrak Kerja Sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 37A

Cukup jelas.

Pasal 37B

Cukup jelas.

Pasal 37C

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 44A

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.